

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pergantian rezim adalah hal yang lumrah untuk terjadi di sebuah negara. Pergantian rezim tidak hanya didefinisikan sebagai perubahan pemimpin, tetapi juga sebuah sistem terkait bagaimana pemerintahan akan dijalankan. Perubahan rezim juga terjadi di Indonesia, salah satu yang paling menarik perhatian adalah perubahan rezim dari orde baru ke reformasi, yang mana terjadi pada tahun 1998 setelah Soeharto diturunkan secara paksa oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat umum dan mahasiswa melakukan unjuk rasa di seluruh Indonesia, hal ini dipicu oleh kemenangan partai Golongan Karya (Golkar) pada pemilihan umum (pemilu) 1997. Partai ini adalah partai yang dikuasai oleh Soeharto dan para pendukungnya, dengan kata lain kemenangan Golkar berarti juga perpanjangan kekuasaan Soeharto di Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi awal demo dilakukan adalah Yogyakarta. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan demo “turunkan Presiden Soeharto”. Suasana menjadi semakin memanas karena baik Soeharto ataupun partai Golkar tidak menghiraukan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Dia masih saja melakukan peran dan tugasnya sebagai presiden Indonesia. Hal ini diperkuat saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan sidang umum terkait posisi Soeharto pada tanggal 10 Maret 1998. Hasil dari sidang ini adalah Soeharto dan BJ Habibie terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk dari 1998-2003. Mahasiswa Indonesia merasa kecewa dengan hasil sidang ini, dan melakukan aksi lanjutan untuk menurunkan Soeharto. Pada tanggal 11 Maret 1998, mahasiswa melakukan unjuk rasa secara besar-besaran, di Yogyakarta saja ada 30 ribu mahasiswa yang menuntut penurunan Soeharto. Aksi serupa juga terjadi di kota-kota lain, seperti Jakarta, Surabaya, dan Solo (Raditya I. N., 2019).

Aksi terus berlanjut hingga pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR dan MPR. Mahasiswa meminta MPR untuk segera melakukan sidang istimewa, sehingga permasalahan yang ada segera terselesaikan. Selain itu mahasiswa juga meminta agar pihak pers tidak mendapatkan tindakan represif dari pihak mana pun (Dzulfaroh, 2020). Dampak dari demonstrasi ini sangat buruk, tidak hanya krisis politik, ekonomi, serta sosial budaya, nyawa masyarakat Indonesia juga menjadi ancaman. Di jalan, korban luka dan jiwa akibat tindakan represif pemerintah berjatuhan. Di kampus Trisakti sendiri ada empat mahasiswa yang gugur, mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. MPR akhirnya setuju untuk menggelar sidang paripurna pada 19 Mei 1998. Sidang ini diikuti oleh tokoh-tokoh nasional seperti Megawati, Amien Rais, dan Yusril Ihza. Sidang ini diikuti oleh pengunduran diri Soeharto sebagai presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 (Permana, 2020). Perubahan rezim dari orde lama yang sangat otoriter ke reformasi yang demokratis dipenuhi dengan banyak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dari kasus penembakan, penculikan, hingga penghilangan paksa. Kejadian yang malang ini terjadi dari tahun 1997-1998 terhadap masyarakat yang pro demokrasi. Rezim yang berkuasa saat itu menilai bahwa kelompok masyarakat pro demokrasi sangat berbahaya dan harus dibungkam. Korban dari kejadian ini didominasi oleh para mahasiswa yang saat itu melakukan pergerakan bawah tanah dan demonstrasi di jalan. Salah satu kejadian pelanggaran HAM ini adalah penculikan 13 aktivis pada tahun 1997 dan 1998 yang dilakukan oleh tim mawar yang dipercayai adalah anggota Kopassus. Tetapi pergantian rezim tidak menjamin penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan dilakukan, hal ini terjadi di Indonesia yang mana hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang tidak selesai.

HAM sendiri adalah hak yang diwariskan ke semua manusia sedari lahir tanpa pengecualian, seperti ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, agama, bahasa, dan identitas lainnya. HAM ini mencakup banyak hal, dari hak untuk hidup dan memiliki kebebasan, bebas dari perbudakan dan penyiksaan,

bebas untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan, dan hak-hak lainnya. Semua orang mendapatkan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi (un.org, 2021). Sedangkan definisi pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang pasal 1 ayat 6 No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Penghilangan orang secara paksa 1997-1998 ini menimpa 22 orang, dengan 9 orang berhasil dikembalikan dan 13 orang tetap hilang dan belum dikembalikan. 9 orang yang berhasil dikembalikan adalah Aan Rusdiyanto (13 Maret 1998), Andi Arief (20 Maret 1998), Desmond Junaedi Mahesa (3 Februari 1998), Faisal Reza (12 Maret 1998), Haryanto Taslam (8 Maret 1998), Mugiyanto (13 Maret 1998), Nezar Patria (13 Maret 1998), Pius Lustrilanang (4 Februari 1998), Raharja Waluya Jati (12 Maret 1998). Sedangkan 13 orang yang masih hilang dan belum kembali adalah, Dedy Umar Hamdun (29 Mei 1997), Herman Hendrawan (12 Maret 1998), Hendra Hambali (14 Mei 1998), Ismail (29 Mei 1997), M Yusuf (7 Mei 1997), Noval Al Katiri (29 Mei 1997), Petrus Bima Anugrah (1 April 1998), Sony (26 April 1997), Suyat (13 Februari 1998), Ucok Munandar Siahaan (14 Mei 1998), Yadin Muhadin (14 Mei 1998), Yani Afri (26 April 1997), Wiji Tukul (Pada kisaran akhir 1998/awal 1999) (KontraS, 2017). Diketahui bahwa yang melakukan penghilangan orang secara paksa ini adalah Tim Mawar yang dibentuk di bawah Group IV Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS), berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. Semua yang terlibat telah melalui peradilan militer, tapi hingga saat ini nasib ketiga belas aktivis yang belum ditemukan masih tidak jelas arahnya (Raditya, 2019). Untuk kasus penculikan 13 aktivis, pemerintah

Indonesia hanya melakukan peradilan militer terhadap 11 anggota Kopassus, sedangkan Danjen Kopassus saat itu yang harusnya bertanggung jawab hanya dipensiunkan, oleh karena itu motif dari pelaku hingga saat ini tidak pernah terungkap (Kresna, 2020)

Penanganan pemerintah Indonesia dalam kasus ini terlihat tidak menyeluruh, padahal pemerintah memiliki 3 kewajiban (*obligation*) dalam penegakan HAM. Ada melindungi (*protect*), menghormati (*respect*), dan memenuhi (*fulfil*) (United Nations , 2021). Kewajiban untuk melindungi artinya adalah negara diminta untuk melindungi hak individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara, agen dari negara lain, atau agen Negara yang bertindak di luar kapasitas resmi mereka. Kewajiban mencakup dimensi preventif dan perbaikan. Suatu negara dengan demikian diwajibkan untuk membuat undang-undang yang melindungi HAM; untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu ketika mereka sadar (atau bisa saja menyadari) ancaman terhadap hak asasi mereka; dan juga untuk memastikan akses ke pemulihan hukum yang tidak memihak ketika dugaan pelanggaran HAM terjadi. Kewajiban untuk menghormati artinya adalah negara diminta untuk tidak ikut campur dalam hal penikmatan hak-hak bagi individu dan kelompok. Kewajiban untuk memenuhi artinya adalah negara diminta untuk memastikan bahwa HAM dapat dipenuhi. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen atau medium, seperti institusi hukum.

Tiga kewajiban ini berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan bersama di dalam bernegara, hal ini disebut kontrak sosial (*social contract*). Masyarakat memberikan kekuasaan kepada negara yang lalu dikonversikan menjadi sebuah pemerintahan. Saat memberikan kekuasaan kepada negara, masyarakat harus menerima kenyataan bahwa kehidupannya akan diatur dengan hukum yang mengikat. Tetapi saat pemerintah dianggap gagal memangku kekuasaan yang ada, masyarakat juga memiliki kuasa untuk menarik kembali kekuasaan yang telah diberikan. Kontrak sosial membuat masyarakat tunduk dalam satu negara dan pemerintahan, sehingga HAM yang seharusnya bebas

menjadi diatur oleh negara. Di lain sisi negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan HAM masyarakat. Tetapi mirisnya penanganan kasus penghilangan 13 aktivis ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar tiga kewajiban HAM dan kontrak sosial.

Selain mendapatkan perhatian masyarakat lokal, isu pelanggaran HAM yang berlangsung pada masa orba juga banyak dikecam oleh masyarakat global. Pemerintahan Soeharto dicatat sebagai era dengan penegakan HAM yang sangat buruk. Departemen luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintahan Soeharto telah melakukan pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah melakukan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang, dan juga proses pengadilan yang tidak adil (U.S. Department of State Country, 1998). Hal serupa juga ditegaskan oleh laporan Human Rights Watch (HRW) yang berjudul "*Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers*" di tahun 1998. Laporan ini berbicara mengenai mekanisme hukum dan kelembagaan di era pemerintahan Soeharto untuk membungkam kritik kampus. Debat publik dengan isu-isu sosial mendadak dibatasi dengan sewenang-wenang, yang mana merupakan tindakan menghalangi kegiatan intelektual. Pemerintahan Soeharto tidak memusuhi kalangan akademisi secara eksplisit, tetapi menghidupkan kecurigaan kepada mereka. Peran universitas sebagai tempat diskusi dan kegiatan intelektual sering menjadi alasan mengapa akademisi sering ditargetkan dan dikontrol oleh militer dan pemerintah (Human Rights Watch, 1998).

Dikarenakan kinerja pemerintah Indonesia yang dianggap lemah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM, banyak masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Hal ini menyebabkan banyak organisasi bukan pemerintah bermunculan, salah satunya adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS adalah sebuah organisasi bukan pemerintah di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1998. Organisasi ini adalah lanjutan dari KIP-HAM yang telah

ada pada tahun 1996. Di dalam perjalanannya KontraS menangani beberapa masalah, dari kekerasan vertikal antara pemerintah dan masyarakat, hingga kekerasan horizontal antar masyarakat. KontraS mendorong terbentuknya sebuah negara dengan sistem sipil, serta menjauhkan sistem politik yang penuh dengan kekerasan. Pemisahan tindak kekerasan ini mencakup berbagai hal, dari struktur, kultur, hingga sosial. (kontras.org, 2021).

Di dalam kinerjanya, KontraS memfokuskan ke beberapa isu tertentu Pertama ada isu September hitam yang meliputi kasus reformasi dikorupsi, Munir, Semanggi 2, Tanjung Priok, dan peristiwa 1965-1966. Kedua ada isu reformasi sektor keamanan, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta terorisme dan HAM. Ketiga adalah pelanggaran HAM masa lalu, seperti Mei berbung. Keempat adalah Papua dan HAM.

KontraS sangat aktif melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM penghilangan secara paksa 1997-1998. Mereka melakukan beragam strategi advokasi seperti mengeluarkan penelitian ilmiah, melakukan aksi, mengadakan acara pelatihan HAM, dan berkerjasama dengan lembaga lain. Di dalam mengkomunikasikan kerja mereka, KontraS melakukan berbagai kegiatan publikasi. Pertama ada statemen, yang meliputi siaran pers, surat terbuka, dan surat desakan. Kedua ada laporan, ketiga ada buku yang berbentuk panduan dan zine. Keempat ada berkas sidang yang mencakup ranah pidana, perdata, PTUN, amicus curiae/sahabat pengadilan, konstitusi, dan nonlitigasi (Kontras, 2021). Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) dan Kelas Pembelajaran Mendasar tentang Hak Asasi Manusia (Kelapa Muda) adalah dua acara tahunan KontraS untuk menanamkan nilai-nilai HAM kepada masyarakat.

Salah satu hal yang paling diadvokasikan oleh KontraS di dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa adalah ratifikasi *International Convention on Protection of All People Against Disappearance* (ICPPED) atau Konvensi Internasional

tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. KontraS melihat bahwa rezim HAM internasional ini sangat penting, mengingat bagaimana upaya internal pemerintah Indonesia di dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa. ICPPED sendiri diadopsi pada 20 Desember 2006 oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa. Pada artikel 1 konvensi ini, dinyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh dihilangkan secara paksa. Tidak ada keadaan khusus apa pun, baik keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penghilangan paksa. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010\_(humanrights.ch, 2019).

Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan empat poin rekomendasi penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997-1998 melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Empat poin tersebut adalah membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 aktivis yang hilang, melakukan rehabilitasi dan memberi kompensasi ke keluarga korban, serta meratifikasi *International Convention on Protection of All People Against Disappearance* (ICPPED).

Sudah lebih dari satu dekade sejak rekomendasi DPR untuk meratifikasi ICPPED dikeluarkan, tetapi hingga saat ini pemerintah belum melakukan tindakan nyata terhadap hal ini. Pemerintah pernah memasukkan rencana untuk meratifikasi ICPPED di Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Peraturan Presiden No. 33 tahun 2018. Tetapi langkah ini bukanlah langkah yang strategis dan efektif, melihat angka keberhasilan yang rendah. Langkah ini tidak memiliki kekuatan hukum, yang ada hanya terlaksananya diskusi di antara lembaga dan publik, serta penyusunan naskah akademik. Dengan tidak ada ratifikasi terhadap konvensi ini, Indonesia tidak memiliki instrumen legal yang mengikat untuk menegakkan perlindungan HAM terhadap masyarakatnya, terkhusus dalam perlindungan semua orang dari tindak penghilangan secara paksa.

Ratifikasi ICPPED memiliki alasan yang relevan dan objektif untuk dilakukan, meskipun begitu hal ini belum

dilakukan hingga sekarang. Salah satu penyebabnya adalah karena strategi KontraS di dalam menekan Indonesia untuk meratifikasi ICPPED mendapatkan hambatan. Berbicara hambatan dari sebuah strategi advokasi, ada beberapa faktor yang mungkin menghalangi, seperti faktor ekonomi, sosial, ataupun politik. Faktor ekonomi tidak mungkin menjadi alasan hambatan bagi KontraS, hal ini karena KontraS adalah sebuah NGO yang telah berdiri cukup lama, sehingga memiliki sumber finansial yang stabil. Selama ini KontraS memiliki agenda yang terencana, setiap tahun mereka mengadakan pelatihan HAM serta aksi-aksi lain, yang tentu membutuhkan biaya. Selain itu faktor sosial juga bukan menjadi faktor penghambat strategi KontraS. KontraS memiliki masa pendukung yang banyak untuk merealisasikan agenda kerjanya. Dukungan itu datang dari para pekerja, sukarelawan, hingga individu dan NGO lain yang peduli dengan isu HAM. Hal ini menjadi bukti bahwa sebenarnya KontraS memiliki kapasitas untuk menyukseskan strategi advokasinya. Oleh karena itu faktor eksternal seperti faktor politik dirasa menjadi hambatan dari strategi KontraS untuk menekan Indonesia meratifikasi ICPPED. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin mencari jawaban dari apa faktor politik yang menjadi penghambat bagi strategi KontraS untuk menekan Indonesia meratifikasi ICPPED.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah penulis rangkum dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam tulisan adalah “ *Apa faktor politik penghambat strategi KontraS dalam menekan Indonesia untuk meratifikasi International Convention on Protection of All People Against Disappearance (ICPPED) ?*”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:



1. Mengetahui status quo di Indonesia terkait kasus penghilangan orang secara paksa
2. Mengetahui apa faktor politik penghambat strategi KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) di dalam menekan Indonesia untuk meratifikasi *International Convention on Protection of All People Against Disappearance (ICPPED)*.

#### **D. Kerangka Penelitian**

Teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah teori Negara Korporatik yang dikenalkan oleh Philippe C. Schmitter.

#### **Negara Korporatik (*State Corporatism*)**

Negara Korporatik/*State Corporatism* adalah sebuah teori yang dikenalkan oleh Philippe C. Schmitter pada tahun 1970-an, dia berpendapat bahwa *state corporatism* adalah sebuah teori politik ekonomi yang menjelaskan sebuah fenomena monopoli di sektor kehidupan. Hal ini meliputi sektor ekonomi, politik, budaya, sosial hingga industri yang diorganisir untuk mencapai kepentingan satu aktor tunggal, yaitu negara (Schmitter, 2009). Negara dengan sengaja melakukan hegemoni sehingga tidak ada aktor lain yang memiliki kekuasaan, dan juga memberikan perintah secara hierarki dengan pengelompokan aktor-aktor lain berdasarkan fungsi. Negara menciptakan sebuah skenario kehidupan yang mana jika ada aktor lain yang bertentangan dengan negara, maka mereka akan dimarginalkan dan tidak akan diberikan ruang. Negara menempatkan diri sebagai aktor tertinggi dan paling berkuasa, serta menjadikan urusan negara sebagai urusan korporasi yang berdasarkan untung-rugi.

Potret implementasi dari *state-corporatism* bisa dilihat dari bagaimana Indonesia menempatkan isu-isu HAM. Indonesia selalu menempatkan diri sebagai negara demokratis, tetapi di dalam menjalankan pemerintahannya sangat anti kritik dan

militeristik. HAM masyarakat secara sengaja dibatasi bahkan sampai dilanggar, agar tidak ada diskusi atau suara yang bertentangan dengan pemerintah. Padahal demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berisik, yang artinya semua pendapat yang ada harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengarkan. Masyarakat Indonesia tidak bisa menyuarakan kritik ke pemerintah, karena takut akan dikriminalisasi oleh peraturan-peraturan yang ada sangat diskriminatif. Pemerintahan dipenuhi oleh para oligarki yang hanya mengutamakan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kebijakan yang ada adalah produk komersil yang diperjualbelikan untuk para elit seperti pengusaha, bukan masyarakat.

Kriminalisasi oleh negara terhadap masyarakat yang melakukan kritik dapat dilihat di kasus ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih, yaitu Ferry Kombo yang dituduh makar saat melakukan demonstrasi tentang rasisme terhadap masyarakat Papua (Rahma, 2020). Selain itu ada kasus Ananda Badudu yang melakukan *crowdfunding* terhadap aksi #REFORMASIDIKORUPSI pada tahun 2019 (Ramdhan, 2019). Ada juga Ravio Patra seorang peneliti kebijakan publik yang ditangkap karena dituduh menyebarkan berita onar yang penuh kekerasan dan kebencian di akun *WhatsApp* pribadinya (Widhana, 2020). Tidak lupa juga masyarakat yang menjadi korban luka atau jiwa dan kriminalisasi saat demonstrasi reformasi di korupsi 2019 dan tolak *omnibus law* 2020. Negara menggunakan militer sebagai senjata untuk membungkam aktor-aktor yang kritis.

Di dalam isu ratifikasi ICPPED Indonesia juga melakukan hal yang sama, inisiatif untuk melakukan ratifikasi ICPPED hanya sebatas di kertas saja, seperti dibuatnya 4 poin rekomendasi terkait kasus penghilangan paksa 1997-1998 pada tahun 2009, serta ditandatanganinya ICPPED pada 27 September 2010. Pemerintah Indonesia tidak memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan yang terikat secara hukum, seperti ratifikasi. Indonesia sebagai sebuah negara korporasi jelas tidak memiliki agenda politik untuk melakukan akomodasi terkait isu HAM. Hal ini dikarenakan kasus-kasus pelanggaran HAM memiliki kecenderungan untuk dilakukan oleh aktor-aktor

politik itu sendiri, sehingga penyelesaian kasus HAM akan menjadi bumerang yang merugikan pemerintah.

## **E. Hipotesa**

Menggunakan teori *State Corporatism*, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa dalam upayanya mendorong ratifikasi ICPPED, KontraS menghadapi hambatan politik berupa kekuasaan negara yang cenderung korporatistik akibat dominannya kekuasaan militer, penurunan kualitas demokrasi, dan kebijakan yang oligarkis.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam menganalisis faktor politik penghambat strategi KontraS di dalam menekan Indonesia untuk meratifikasi ICPPED, jangkauan penelitian difokuskan dalam rentang waktu 2009 hingga 2020. Rentang waktu tersebut adalah saat pertama rekomendasi untuk meratifikasi ICPPED dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa penelitian ini dilakukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tingkat Analisa**

Penentuan tingkat analisa dalam penelitian ini akan memudahkan serta mengerucutkan subjek yang akan diteliti. Unit analisa dalam penelitian ini adalah KontraS sebagai subjek (*variable dependent*) sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah faktor politik penghambat ratifikasi *International Convention on Protection of All People Against Disappearance* (ICPPED).

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen, seperti buku, jurnal, dan situs internet. Penulisan ini akan

menghubungkan konsep dengan menggunakan analisa data kualitatif.

### **3. Teknik Analisa**

Penelitian ini menyusun data yang didapatkan secara sistematis menggunakan Analisa kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk dari implementasi dari teori dan data yang ada.

### **4. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Pada BAB I akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penelitian. Pada BAB II akan membahas KontraS dan upaya advokasinya untuk penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa. Pada BAB III akan membahas posisi Indonesia sebagai negara untuk meratifikasi ICPPED. Dan terakhir pada BAB IV akan memuat penutup dan kesimpulan dari penelitian.